



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
NOMOR: 122 /In.26/HK.00.5/3/2021

TENTANG
**NARASUMBER STUDIUM GENERAL PROGRAM STUDI
HUKUM TATA NEGARA (HTN) FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan Studium General Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi perlu ditetapkan Narasumber pada kegiatan yang dimaksud;
 - b. bahwa nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai Narasumber Studium General Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi;
 - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- MENINGAT**
- 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
 - 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6 Peraturan Presiden RI Nomor 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi;
 - 7 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 tahun 2015 Jo Nomor 52 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi.
 - 8 Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Bukittinggi
 - 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 492 tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN REKTOR IAIN BUKITTINGGI TENTANG NARASUMBER STUDIUM GENERAL PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (HTN) FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI**

KESATU : Menetapkan saudara **Prof. Dr. Hj. Ni'matul Huda, M.Hum (Dekan Fakultas UII Yogyakarta)** dalam keputusan ini sebagai Narasumber Studium General Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi dengan tugas :

- 1. Memberikan Materi perkuliahan kepada mahasiswa secara Zoom Meeting
- 2. Memberikan makalah atau tulisan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dibebankan kepada DIPA IAIN Bukittinggi TA 2021;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal 17 Maret 2021
REKTOR

N. RIDHA AHIDA